

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak, khususnya inses oleh ayah kandung yang berdampak serius secara psikologis dan sosial. Kasus yang dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 192/Pid.Sus/2022/PN Mkd, di mana terdakwa dijatuhi pidana karena memaksa anak kandung bersetubuh. Permasalahan penelitian mencakup pengaturan hukum kekerasan seksual terhadap anak, implementasi kebijakan pemidanaan pelaku inses, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melindungi korban. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta didukung bahan hukum sekunder dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan simpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam KUHP, UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan UU TPKS. Hakim menjatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda Rp150.000.000,00 kepada terdakwa sesuai ketentuan hukum. Namun, pertimbangan hakim masih terbatas pada aspek yuridis, belum menyentuh sisi filosofis dan sosiologis untuk memastikan perlindungan korban secara komprehensif. Simpulan penelitian ini, implementasi pemidanaan dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan fungsi hukum pidana sebagai sarana perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan represif dari aparat penegak hukum maupun masyarakat agar tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dapat diminimalisir.

Kata kunci: *pemidanaan, kekerasan seksual, anak, inses, perlindungan hukum.*